

ORIENTASI KARIER SEBAGAI ALASAN TIDAK MENIKAH: KAJIAN ETIKA DAN KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Nurul Azmira Pane¹, Nazwa Azzahra², Fayyadhina Putri Laila Hrp³, Muhammad Rasyid Mondol⁴, Hapni Laila Siregar⁵

nurulazmira2022@gmail.com¹, nazwaazzahra0420@gmail.com², fayyadhinaputri@gmail.com³,
rasyidmondol1@gmail.com⁴, hapnilaila@unimed.ac.id⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Fenomena penundaan bahkan penghindaran dari pernikahan akibat fokus pada karir semakin tampak di generasi muda, terutama di kalangan perempuan Muslim di perkotaan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji alasan yang mendasari orientasi karir sebagai latar belakang keputusan untuk tidak menikah dan menganalisisnya dengan sudut pandang etika serta pemahaman mengenai pernikahan dalam ajaran Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data di lapangan. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan seorang perempuan Muslim yang berada di usia dewasa awal dan secara sadar memilih untuk tidak menikah demi fokus pada pengembangan karirnya. Selanjutnya, data dianalisis melalui beberapa proses, seperti reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil empiris dengan konsep pernikahan menurut Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan subjek untuk tidak menikah dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti keinginan untuk mencapai kemandirian finansial, kekhawatiran akan konflik antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, pengalaman melihat ketidakharmonisan dalam pernikahan di sekitarnya, serta kebutuhan akan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Dari sudut pandang Islam, pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dengan tujuan untuk menjaga keturunan, menciptakan ketenangan, serta membangun keteraturan sosial. Namun, dalam fikih, hukum tentang menikah dapat berbeda-beda berdasarkan keadaan individu, sehingga memilih untuk tidak menikah masih bisa dipertimbangkan asalkan seseorang dapat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena orientasi karir sebagai alasan untuk tidak menikah merupakan dinamika sosial yang harus dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan sosiologis, psikologis, dan etika dalam Islam.

Kata Kunci: Orientasi Karier, Penundaan Pernikahan, Perempuan Muslim, Etika Islam, Maqāṣid Al-Sharī‘ Ah.

ABSTRACT

The phenomenon of delaying or even avoiding marriage due to a focus on career is increasingly evident among young people, especially Muslim women in urban areas. This study aims to examine the underlying reasons for career orientation as a basis for the decision not to marry and to analyze it from the perspective of ethics and the understanding of marriage in Islamic teachings. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method through field data collection. Primary data were obtained through in-depth interviews with a Muslim woman in early adulthood who consciously chooses not to marry in order to focus on her career development. The data were then analyzed through several processes, including data reduction, information presentation, and conclusion drawing by connecting empirical findings with the concept of marriage according to Islam. The study's findings indicate that the subject's decision not to marry is influenced by various factors, such as the desire to achieve financial independence, concerns about conflicts between work and household responsibilities, experiences of observing disharmony in marriages around her, and the need for freedom to make life choices. From an Islamic perspective, marriage is a highly recommended sunnah, aimed at preserving lineage, creating tranquility, and establishing social order. However, in fiqh, the ruling on marriage can vary depending on individual circumstances, so choosing not to marry can still be considered permissible as long as one is able to safeguard oneself from prohibited actions. This study emphasizes that the phenomenon of career

orientation as a reason for not marrying represents a social dynamic that must be understood comprehensively through sociological, psychological, and ethical approaches within Islam.

Keywords: *Career Orientation, Delayed Marriage, Muslim Women, Islamic Ethics, Maqāsid Al-Sharī'Ah.*

PENDAHULUAN

Kemajuan masyarakat saat ini membawa perubahan penting dalam cara orang melihat pernikahan dan pekerjaan. Saat ini, karier tidak hanya dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sebagai wujud aktualisasi diri, pencapaian sosial, dan identitas individu. Orientasi karier yang kuat, terutama di kalangan generasi muda dan individu dalam usia produktif, sering kali berakibat pada penundaan pernikahan, bahkan pada keputusan untuk tidak menikah sama sekali. Fenomena ini semakin jelas terlihat di daerah perkotaan dan komunitas yang memiliki pendidikan tinggi, termasuk di kalangan masyarakat Muslim Indonesia (Zubaedi, 2021).

Pergeseran dalam paradigma sosial telah mengangkat posisi wanita ke tingkat strategis dalam dunia kerja, di mana aktivitas di luar rumah tidak lagi dikuasai oleh laki-laki saja (Lovihan & Kaunang, 2010). Situasi ini memungkinkan wanita untuk menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga serta profesional yang berkontribusi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta (Yunita, 2013). Dalam konteks ini, sangat penting bagi perempuan yang sudah menikah untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar tugas sebagai penyedia nafkah dan pengelola rumah tangga dapat berjalan harmonis demi mencapai keluarga yang harmonis (Niswah, 2025). Namun, tantangan dari peran ganda sering kali bertentangan dengan norma budaya yang masih memandang tugas domestik sebagai tanggung jawab utama perempuan, sehingga diperlukan kesetaraan gender dalam rumah tangga agar wanita tidak harus memilih antara karier atau keluarga (Stefanie, et al, 2022). Bahkan dari sudut pandang hukum Islam, perubahan ini memerlukan rekonstruksi konsep fikih modern seperti 'iddah dan ihdad agar tetap sesuai dengan tuntutan profesionalisme wanita karir tanpa mengesampingkan prinsip syariat (Susilo, 2021).

Di sisi lain, kenyataannya banyak perempuan di area perkotaan yang memilih untuk menunda pernikahan guna mencapai kemandirian finansial serta aspirasi karir mereka (Raihana & Abdullah, 2024). Penundaan ini sering kali dipengaruhi oleh keinginan untuk memiliki kebebasan pribadi serta kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga di masa depan (Wulandari, et al, 2015). Fenomena ini dianggap penting untuk ditelaah kembali efektivitasnya serta posisinya dalam kerangka hukum Islam, terutama ketika penundaan tersebut dilakukan semata-mata demi mencapai status sosial (Bayali, 2013). Kondisi psikologis perempuan karir yang belum menikah juga menjadi fokus yang penting, di mana kesejahteraan subjektif mereka sangat dipengaruhi oleh jenis kepribadian yang dimiliki dalam menghadapi tekanan dari lingkungan (Wahyuni, et al, 2025).

Tekanan dari masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah sering kali semakin berat karena adanya stigma sosiokultural yang menganggap mereka sebagai "sisa" di mata masyarakat yang masih berpegang pada norma-norma tradisional (Bukhari & Riaz, 2023). Selain itu, ketakutan terhadap penguasaan patriarkal dan pengalaman traumatis di masa lalu menjadi elemen penting yang menyebabkan perempuan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan (Aprilia, et al, 2024). Kesejahteraan psikologis mereka dalam keadaan ini sangat terkait dengan rasa syukur serta tingkat dukungan sosial yang mereka terima dari lingkungan sekitar (Zaelani, et al, 2025). Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspirasi karier antara perempuan yang telah

menikah dan yang belum, meskipun faktor usia dan jumlah anak tetap mempengaruhi tingkat aspirasi tersebut (Setyowati & Riyono, 2013).

Perubahan nilai dalam kalangan wanita yang berkarir kini bahkan menyentuh aspek kehidupan seperti keputusan untuk tidak memiliki anak, di mana kehadiran anak kadang dipandang sebagai penghalang bagi perkembangan karir (Fitriyani, et al, 2023). Oleh sebab itu, kesiapan individu dan adanya contoh positif mengenai pernikahan menjadi faktor yang sangat penting bagi wanita berkarir untuk akhirnya memilih berkomitmen dalam institusi pernikahan (Annisa, 2019). Akhirnya, hubungan sosial wanita karir yang tidak menikah dapat tetap berjalan dengan harmonis di masyarakat asalkan mereka dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sosialnya dengan baik (Nursalam, 2015).

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki posisi yang sangat signifikan, bukan hanya sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai lembaga keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan tujuan syariat. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menjaga martabat, menciptakan ketenteraman (*sakinah*), serta mewujudkan kebaikan bagi individu dan masyarakat. Namun, keadaan saat ini menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan sebagian umat Islam mengenai pernikahan, yang kini tidak lagi dianggap sebagai hal utama ketika menghadapi tuntutan untuk pendidikan dan karier (Abdullah, 2019). Perubahan ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai norma Islam dan keputusan hidup individu Muslim yang modern.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah pernikahan dari sudut pandang hukum Islam, psikologi keluarga, serta perubahan sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah dan tanggung jawab moral bagi umat Islam, khususnya bagi individu yang telah mampu secara fisik dan finansial (Shihab, 2018; Sabiq, 2017). Sebaliknya, penelitian sosial masa kini menekankan dampak modernitas, globalisasi, dan etos kerja terhadap perubahan cara pandang hidup, termasuk peningkatan dalam penundaan pernikahan (Nata, 2020; Zainuddin, 2019). Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih terbatas dan belum secara khusus menempatkan orientasi karier sebagai faktor utama yang menyebabkan seseorang memilih untuk tidak menikah dalam konteks etika Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat kekurangan penelitian yang cukup jelas. Pertama-tama, dari segi teori, penelitian yang mengaitkan fenomena orientasi karier dengan konsep etika dan tujuan pernikahan dalam konteks Islam masih sangat sedikit. Kedua, dalam hal ini, banyak karya mengenai pernikahan dalam sastra Islam masih bersifat normatif dan kurang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat Muslim saat ini. Ketiga, dalam analisis, keputusan untuk tidak menikah sering kali dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang, bukannya sebagai fenomena sosial yang perlu dianalisis dengan cara kritis dan objektif dalam perspektif etika Islam (Auda, 2017; Zubaedi, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan elemen kebaruan dengan menerapkan pendekatan etika Islam yang berlandaskan pada *maqāsid al-sharī'ah* untuk menilai faktor-faktor orientasi karier sebagai alasan individu untuk tidak menikah. Penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena tersebut dari perspektif hukum normatif, tetapi juga dari sudut pandang tujuan syariat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, pemahaman tentang pernikahan dalam Islam dieksplorasi dengan lebih mendetail tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasarnya.

Fenomena sosial saat ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang yang penting di antara generasi muda, terutama perempuan muslimah, tentang lembaga pernikahan. Fenomena yang disebut dengan istilah "pernikahan itu menakutkan" muncul bukan karena penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai wujud dari rasionalitas dan tanggung jawab untuk masa depan yang lebih panjang. Studi menunjukkan bahwa aspek ekonomi

merupakan faktor yang paling penting, di mana sebagian besar responden menganggap stabilitas keuangan sebagai syarat utama. Selain itu, fokus pada pendidikan dan pengembangan karier menjadi alasan yang signifikan bagi perempuan untuk menunda pernikahan. Kecemasan ini juga ditambah dengan informasi dari media sosial tentang masalah dalam rumah tangga serta perubahan nilai sosial yang sekarang lebih menghargai keputusan pribadi daripada tekanan norma tradisional untuk menikah di usia muda. Dalam pandangan agama, fenomena ini mencerminkan pentingnya prinsip *istita'ah* (persiapan fisik, mental, dan ekonomi) yang baik sebelum membangun rumah tangga (Harahap et. al, 2025).

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja diperbolehkan dalam Islam, selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan kodrat dan dilakukan untuk memperbaiki diri, mengembangkan bakat, atau memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun, partisipasi aktif dalam bidang publik ini sering kali menyebabkan terjadinya konflik antara peran yang berbeda. Kesulitan muncul ketika tuntutan pekerjaan, seperti beban kerja dan batas waktu, bersaing dengan tanggung jawab di rumah, seperti merawat anak dan mengelola rumah tangga. Untuk mempertahankan keharmonisan, penting untuk memilih jenis pekerjaan yang seimbang dan melakukan manajemen komunikasi yang efektif supaya karier tidak merugikan peran utama dalam keluarga (Khoiri & Mualla, 2020).

Dinamika wanita berkarir juga berkaitan dengan hukum Islam yang lebih rinci, terutama ketika mereka menghadapi masa *iddah* dan *ihdad* (berkabung) setelah perceraian atau kematian suami. Meskipun ada peraturan yang membatasi wanita untuk beraktivitas di luar rumah atau berdandan selama periode ini, hukum Islam memberikan kesempatan bagi wanita yang berkarier untuk terus melaksanakan pekerjaan mereka. Sesuai dengan prinsip darurat atau kebutuhan mendesak, perempuan diperbolehkan meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Reinterpretasi mengenai aturan *ihdad* dalam konteks masa kini melihat bahwa ketentuan ini bukanlah suatu bentuk diskriminasi atau pembatasan, tetapi lebih kepada perlindungan dan etika moral demi mempertahankan kehormatan diri dari tuduhan, asalkan tetap mengikuti batasan dalam berhias di luar kepentingan profesional (Ermawati, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman subjek secara mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian deskriptif-analitis dipilih karena penelitian tidak hanya menggambarkan data yang ditemukan di lapangan, tetapi juga melakukan analisis berdasarkan kerangka teori yang relevan (Moleong, 2017). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung kepada subjek untuk memperoleh data primer, serta didukung dengan studi kepustakaan (*library research*) guna memperkuat landasan teoritis dan normatif (Yusuf, 2017).

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu Muslim yang secara sadar menyatakan tidak ingin menikah karena ingin fokus pada karier. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria tersebut meliputi: (1) beragama Islam, (2) berada pada usia dewasa awal, dan (3) memiliki pernyataan tegas mengenai pilihan tidak menikah karena orientasi karier. Teknik *purposive sampling* dinilai tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian (Siyoto & Sodik,

2017).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan model semi-terstruktur. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara lebih luas mengenai pengalaman, alasan, serta pandangan subjek terkait pilihan hidupnya (Moleong, 2017). Model semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara tanpa keluar dari fokus penelitian (Siyoto & Sodik, 2017). Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi dan kajian literatur terhadap buku dan jurnal yang relevan guna memperkuat analisis serta membandingkan temuan lapangan dengan konsep teoritis dan normatif dalam Islam (Yusuf, 2017).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dengan konsep pernikahan dalam Islam, termasuk tujuan pernikahan serta pertimbangan hukum menikah berdasarkan kondisi individu, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif antara realitas empiris dan perspektif normatif (Sabiq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tiga responden yang merupakan mahasiswi, diperoleh gambaran bahwa pandangan mengenai tidak menikah atau mendahulukan karier dipengaruhi oleh pengalaman sosial, pertimbangan pribadi, serta persepsi terhadap masa depan. Ketiga responden memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, namun sama-sama menempatkan karier dan kemandirian sebagai prioritas utama dalam fase kehidupan mereka saat ini.

Responden pertama adalah mahasiswi berinisial D, berusia 21 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk menikah dan keputusan tersebut bukan sekadar penundaan, melainkan prinsip hidup yang ia rancang untuk jangka panjang. Ia menegaskan bahwa orientasi hidupnya saat ini dan ke depan adalah fokus pada pengembangan karier, peningkatan kapasitas diri, serta pencapaian kemandirian ekonomi. Menurutnya, masa muda merupakan fase paling strategis untuk membangun fondasi profesional tanpa distraksi tanggung jawab domestik.

Pemikiran subjek mengenai keinginannya untuk tidak menikah mulai terbentuk sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ketika kelas 12. Hal ini disampaikan langsung oleh subjek: “aku punya pemikiran ini sejak SMA kelas 12, karena ku lihat banyak orang yang menikah tapi tidak mendapatkan kebahagiaan, padahal kita kalo udah fokus karier trus punya ekonomi yang bagus, kita udah bisa bahagiain diri sendiri beserta orang lain.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsinya terhadap pernikahan dipengaruhi oleh realitas sosial yang ia amati, terutama kasus-kasus rumah tangga yang tidak harmonis. Ia melihat bahwa pernikahan tidak secara otomatis menjamin kebahagiaan, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan tekanan emosional dan konflik berkepanjangan.

Selain faktor observasi sosial, subjek juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap beban peran ganda. Ia menyatakan, “mungkin banyak ya orang yang karier sambil menikah, tapi menurut ku itu susah ya soalnya kita bakal gabisa fokus karna kita harus mikiri suami, anak, pekerjaan, ribetlah.” Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap realitas

sosial di mana perempuan sering kali memikul tanggung jawab domestik yang lebih besar dibanding laki-laki. Ia khawatir bahwa tuntutan sebagai istri dan ibu akan membatasi mobilitas, produktivitas, serta peluang karier yang ingin ia capai.

Subjek juga menambahkan bahwa ia ingin mencapai kestabilan finansial secara mandiri tanpa ketergantungan pada pasangan. Baginya, kemandirian ekonomi bukan hanya soal materi, tetapi juga berkaitan dengan rasa percaya diri serta kebebasan dalam mengambil keputusan hidup. Ia merasa bahwa dengan memiliki karier yang mapan, ia tetap dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat tanpa harus menikah. Dalam pandangannya, kontribusi sosial tidak selalu harus diwujudkan melalui institusi keluarga.

Dari sisi psikologis, subjek mengakui adanya keinginan untuk mempertahankan kebebasan personal, termasuk kebebasan menentukan prioritas, lokasi kerja, dan rencana masa depan. Ia tidak ingin merasa terikat oleh komitmen yang menurutnya berpotensi membatasi ruang gerak. Meskipun demikian, ia tidak menolak konsep pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama. Ia memahami bahwa menikah merupakan sunnah yang dianjurkan dalam Islam, namun berdasarkan pengetahuannya menikah bukan kewajiban mutlak bagi setiap individu. Selama seseorang mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, ia merasa pilihannya untuk tidak menikah tidak bertentangan dengan nilai agama. Terkait dengan keluarga, subjek mengaku belum pernah secara terbuka menyampaikan prinsip hidupnya tersebut karena khawatir menimbulkan perbedaan pandangan.

Responden kedua adalah mahasiswi berinisial N yang berusia 20 tahun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, responden menyampaikan bahwa dirinya lebih memilih untuk memprioritaskan pendidikan dan karier dibanding memikirkan pernikahan dalam waktu dekat. Menurutnya, pada usia muda seseorang sebaiknya memanfaatkan waktu untuk mengembangkan kemampuan diri serta mempersiapkan masa depan secara matang. Ia mengungkapkan bahwa keinginannya untuk fokus pada karier muncul sejak awal memasuki dunia perkuliahan ketika ia mulai menyadari pentingnya kemandirian ekonomi dalam kehidupan.

Dalam wawancara, responden menyampaikan: “menurutku sekarang ini lebih baik fokus belajar dan mempersiapkan karier dulu, karena kalau kita sudah punya pekerjaan yang jelas kita juga bisa lebih tenang menjalani hidup.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa baginya karier merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dapat memberikan stabilitas hidup. Selain itu, ia juga melihat bahwa banyak pasangan muda yang menghadapi kesulitan ekonomi setelah menikah, sehingga ia merasa perlu mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memikirkan langkah tersebut.

Responden N juga menyampaikan bahwa lingkungan sosial turut memengaruhi cara pandangannya terhadap pernikahan. Ia mengaku sering melihat pengalaman orang di sekitarnya yang menikah di usia muda namun kemudian menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Hal tersebut membuatnya berpikir bahwa kesiapan mental dan ekonomi merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Ia mengatakan: “aku sering lihat orang menikah tapi belum siap secara ekonomi, akhirnya banyak masalah. Dari situ aku merasa kalau lebih baik mempersiapkan diri dulu sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah.”

Meskipun demikian, responden N tidak sepenuhnya menolak kemungkinan untuk menikah di masa depan. Ia lebih memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang perlu dipersiapkan secara matang. Ia menyatakan bahwa saat ini prioritasnya adalah menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang stabil, serta membantu keluarganya secara ekonomi. Dalam pandangannya, keputusan untuk menunda atau tidak memprioritaskan pernikahan pada usia muda merupakan langkah rasional agar ia dapat membangun kehidupan yang lebih stabil di masa depan.

Responden ketiga adalah mahasiswi berinisial S yang berusia 21 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, responden menyampaikan bahwa ia juga memiliki pandangan yang relatif serupa dengan dua responden sebelumnya, yaitu lebih memprioritaskan pengembangan diri dan karier dibanding memikirkan pernikahan dalam waktu dekat. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut kompetensi yang tinggi sehingga ia merasa perlu mempersiapkan diri dengan baik agar mampu bersaing secara profesional.

Dalam wawancara, ia menyampaikan: “aku merasa sekarang ini waktunya untuk membangun diri dulu, belajar banyak hal dan mencari pengalaman kerja. Kalau langsung memikirkan pernikahan, aku takut tidak bisa berkembang secara maksimal.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa responden memandang masa muda sebagai periode penting untuk eksplorasi diri serta peningkatan kemampuan. Ia juga menilai bahwa perempuan saat ini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan.

Selain itu, responden S juga mengungkapkan bahwa ia ingin mencapai kemandirian sebelum memikirkan kehidupan rumah tangga. Ia menyatakan: “menurutku kalau kita sudah mandiri secara finansial dan mental, kita juga akan lebih siap menghadapi kehidupan ke depan.” Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa baginya kesiapan diri merupakan faktor utama dalam menentukan keputusan terkait pernikahan. Ia tidak menolak konsep pernikahan, namun merasa bahwa keputusan tersebut sebaiknya diambil setelah seseorang benar-benar siap secara emosional maupun ekonomi.

Berdasarkan temuan dari ketiga responden tersebut dapat dilihat bahwa orientasi terhadap karier dan kemandirian menjadi faktor yang cukup dominan dalam membentuk pandangan mereka mengenai pernikahan. Meskipun masing-masing responden memiliki alasan dan pengalaman yang berbeda, ketiganya sama-sama menilai bahwa fase usia muda merupakan waktu yang penting untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat stabilitas ekonomi, serta mempersiapkan masa depan sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan responden untuk tidak menikah atau tidak memprioritaskan pernikahan pada usia muda tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pertimbangan yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, orientasi karier, serta persepsi mengenai masa depan. Ketiga responden dalam penelitian ini, yaitu D, N, dan S, sama-sama menempatkan karier dan pengembangan diri sebagai prioritas utama pada fase kehidupan mereka saat ini. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa generasi muda, khususnya perempuan berpendidikan tinggi, mengalami perubahan orientasi hidup dari family oriented menuju career oriented karena meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja (Hidayati, 2021).

Responden pertama, yaitu D (21 tahun), secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk menikah dan keputusan tersebut bukan sekadar penundaan, melainkan prinsip hidup yang dirancang untuk jangka panjang. Ia memandang bahwa kebahagiaan tidak selalu harus diperoleh melalui pernikahan, melainkan dapat dicapai melalui kemandirian ekonomi dan keberhasilan karier. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap realitas sosial di lingkungan sekitarnya, terutama pengalaman melihat beberapa pasangan yang tidak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan. Dalam perspektif psikologi sosial, pengalaman tidak langsung melalui proses pengamatan terhadap orang lain dapat memengaruhi pembentukan sikap dan persepsi individu terhadap suatu institusi sosial (Sarwono, 2018). Ketika seseorang lebih banyak melihat contoh pernikahan yang dipenuhi konflik, maka dapat muncul kecenderungan untuk memandang pernikahan sebagai sumber risiko emosional.

Selain itu, D juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan konflik peran antara karier dan kehidupan rumah tangga. Ia menilai bahwa perempuan sering kali menghadapi tuntutan ganda sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga. Dalam teori peran, kondisi ini dikenal sebagai konflik peran yang terjadi ketika seseorang harus menjalankan dua atau lebih tanggung jawab yang memiliki tuntutan besar secara bersamaan (Ritzer & Goodman, 2016). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani peran ganda sering menghadapi tekanan psikologis yang lebih tinggi ketika harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga (Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, kekhawatiran yang dirasakan oleh responden D dapat dipahami sebagai refleksi dari realitas sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam ranah domestik.

Responden kedua, yaitu N (20 tahun), memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia tidak sepenuhnya menolak kemungkinan menikah di masa depan, tetapi memilih untuk memprioritaskan pendidikan dan karier pada tahap kehidupan saat ini. Bagi N, kesiapan ekonomi merupakan faktor penting sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Ia melihat bahwa banyak pasangan yang menikah tanpa kesiapan finansial yang memadai sehingga mengalami berbagai konflik dalam rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi penyebab utama konflik dalam keluarga, terutama pada pasangan yang menikah di usia muda (Rahmawati, 2022). Dengan demikian, keputusan untuk menunda atau tidak memprioritaskan pernikahan pada usia muda dapat dipahami sebagai bentuk upaya mempersiapkan kehidupan yang lebih stabil di masa depan.

Selain faktor ekonomi, N juga menilai bahwa karier memberikan rasa aman dan kontrol terhadap kehidupan pribadi. Dalam teori kebutuhan manusia, keinginan untuk memperoleh penghargaan diri dan aktualisasi diri merupakan tahap penting dalam perkembangan individu (Alwisol, 2019). Bagi sebagian perempuan muda, keberhasilan dalam karier menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan diri sekaligus memperoleh kemandirian dalam menentukan arah kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap karier tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi psikologis yang kuat.

Sementara itu, responden S (21 tahun) memandang masa muda sebagai periode penting untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh pengalaman profesional. Ia menilai bahwa dunia kerja saat ini menuntut individu untuk memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman kerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin menyadari pentingnya investasi pada sumber daya manusia sebagai modal untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi mendorong perubahan orientasi hidup, termasuk dalam hal prioritas terhadap karier dan usia pernikahan (Putri & Lestari, 2023).

Dari sisi psikologis, pilihan responden S juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki kebebasan dalam menentukan arah kehidupan. Ia ingin memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai peluang tanpa merasa terikat oleh tanggung jawab besar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam teori perkembangan dewasa awal, individu pada tahap ini memang cenderung berfokus pada eksplorasi identitas, termasuk dalam bidang karier, nilai hidup, serta tujuan masa depan. Oleh karena itu, keputusan untuk memprioritaskan pengembangan diri dapat dipahami sebagai bagian dari proses pencarian identitas dan pematangan diri.

Jika dilihat dari perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnah yang sangat

dianjurkan karena memiliki tujuan menjaga keturunan, menumbuhkan ketenangan hidup (sakinah), serta membangun ketertiban sosial (Sabiq, 2017). Namun dalam fikih Islam, hukum menikah tidak selalu sama bagi setiap individu. Hukum tersebut dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram tergantung pada kondisi dan kemampuan seseorang (Az-Zuhaili, 2018). Oleh karena itu, kesiapan mental, ekonomi, serta kemampuan menjaga diri menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Dalam perspektif etika Islam, setiap keputusan hidup juga perlu mempertimbangkan masalah jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat (Hasan, 2020).

Dari ketiga responden dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa orientasi terhadap karier, keinginan mencapai kemandirian ekonomi, serta pengalaman sosial yang mereka alami memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan mereka mengenai pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan tingkat penolakan atau penundaan terhadap pernikahan, ketiganya sama-sama memandang bahwa masa muda merupakan fase penting untuk membangun kapasitas diri dan stabilitas kehidupan. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena perempuan yang memilih fokus pada karier sebelum atau bahkan tanpa menikah merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, peluang kerja, serta perubahan nilai dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keputusan perempuan Muslim untuk menunda pernikahan demi mengejar karier merupakan pilihan hidup yang dilakukan dengan kesadaran dan pertimbangan rasional, bukannya hanya sebagai penundaan sementara. Fenomena ini muncul akibat berbagai faktor yang terakumulasi, mulai dari keinginan untuk meraih kemandirian finansial dan aktualisasi diri, hingga ketakutan yang mendalam terhadap beban peran ganda serta trauma dari pengamatan ketidakharmonisan rumah tangga yang ada di sekitar.

Dari sudut pandang etika Islam, walaupun pernikahan dianggap sunnah yang sangat dianjurkan untuk mencapai ketenangan dan keteraturan sosial, hukum dalam fikih bersifat fleksibel dan bergantung pada keadaan individu. Selama seseorang dapat menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan yang dilarang, keputusan untuk berkonsentrasi pada karier tetap dianggap dalam batasan yang sesuai dengan syariat, meskipun tetap memerlukan refleksi yang mendalam mengenai manfaat jangka panjang bagi diri sendiri dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2019). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Alwisol. (2019). *Psikologi kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Annisa, Nida Muthi. (2019). "Personal Readiness Wanita Karir Dewasa Madya Terhadap Pernikahan." *JIPSI (Jurnal Ilmiah Psikologi)*, 1(1), 16-24.
- Aprilia, Dea, dkk. (2024). "Motif Wanita Takut Menikah di Usia Lanjut." *Semar Nagina Imamisa (SNIIS)*, Universitas Negeri Surabaya.
- Auda, J. (2017). *Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*. Bandung: Mizan.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bayali, Cip. (2013). "Menunda Pernikahan bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Hukum Islam*, 13(1), 84-95.
- Bukhari, Nayab dan Mehwish Riaz. (2023). "Social-Cultural Stigmas and Encounters Faced by 'Still Unmarried' Women and Their Families." *Journal of World Research (JWR)*, 3(2), 1-8.
- Ermawati, S. (2016). PERAN GANDA WANITA KARIER (Konflik Peran Ganda Wanita Karier

- ditinjau dalam Prespektif Islam). *JURNAL EDUTAMA*, 2(2), 59-69.
- Fitriyani, dkk. (2023). "Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1-15.
- Harahap, F. F. D., Mayani, G., Nasution, N. A., Siregar, S. A., Siregar, H. L. (2025). Fenomena Takut Menikah pada Generasi Muda dalam Pandangan Sosial dan Nilai Keluarga Islam. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5(2), 4013-4024.
- Hasan, M. A. (2020). *Etika Islam dalam kehidupan sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayati, N. (2021). Pergeseran orientasi pernikahan pada perempuan karier di era modern. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(2), 115–128.
- Khoiri, A., Muala, A. (2020). IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 256-273
- Lovihan, Mike A.K. dan Revoltje O. W. Kaunang. (2010). "Perbedaan Perilaku Asertif pada Wanita Karir yang Sudah Menikah dengan yang Belum Menikah di Minahasa." *INOVASI*, 7(4), 240-249.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2020). *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Niswah, Siti Halimatun. (2025). "Work Life Balance Wanita Karir Sudah Menikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 5(2), 75-85.
- Nursalam. (2015). "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 1-11.
- Pita, T. O., Prasetya, B. E. A. (2018). Perbedaan Fear Of Success Ditinjau Dari Status Pernikahan Pada Wanita Karier. *JURNAL PSIKOLOGI PERSEPTUAL*, 56-64.
- Putri, A., & Lestari, D. (2023). Pendidikan Tinggi dan Perubahan Orientasi Pernikahan pada Perempuan Muda. *Jurnal Kajian Gener dan Masyarakat*, 5(1), 60-72.
- Rahmawati, D. (2022). Konflik peran ganda pada perempuan bekerja dalam keluarga Muslim. *Jurnal Psikologi Islam Indonesia*, 4(1), 45–60.
- Raihana, Siti Nazla dan Hasna' Mumtaza Abdullah. (2024). "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17-29.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2016). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah: Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sarwono, S. W. (2018). *Psikologi sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Setyowati, Retno dan Bagus Riyono. (2013). "Perbedaan Aspirasi Karir antara Wanita yang Sudah Menikah dan yang Belum Menikah pada Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Psikologi*, (16), 6-15.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an tentang Keluarga*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2017). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Stefanie, Angelia, dkk. (2022). "Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga untuk Wanita Karir." *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, 1(1), 76-85.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Edi. (2021). "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir." *Jurnal Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-18.
- Wahyuni, Putri, Nur Afni Safarina, dan Rahmia Dewi. (2025). "Kesejahteraan Subjektif pada Wanita Karir yang Belum Menikah Ditinjau Berdasarkan Tipe Kepribadian." *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(4), 704-712.
- Wulandari, Indri, dkk. (2015). "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 1-10.
- Yunita, Awing. (2013). "Peran Wanita Karier dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Kasus pada Wanita yang Menjabat Eselon di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan)." *eJournal Ilmu Sosiatri*, 1(2), 65-75.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2023). *Etika Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. Pita, T. O., Prasetya, B.

- E. A. (2018). Perbedaan Fear Of Success Ditinjau Dari Status Pernikahan Pada Wanita Karier. *JURNAL PSIKOLOGI PERSEPTUAL*, 56-64.
- Zaelani, Asep, dkk. (2025). "Wanita Dewasa Awal yang Berkarir dan Lajang: Tinjauan atas Psychological Well-Being, Gratitude dan Social Support." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 4(6), 1-12.
- Zainuddin, M. (2019). *Islam dan Tantangan Modernitas*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zubaedi. (2021). *Islam dan Etika Sosial*. Jakarta: Kencana.